

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN-KANTOR AKUNTAN PUBLIK-AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE 2018

Kpt 46/Kpt/KIP-PJ/V/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan kantor Akuntan Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 10 Tahun 2016; PMK No 17/PMK.01/2008; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2017; Qanun No 6 Tahun 2016; Qanun No 12 Tahun 2016; Kpts KIP Pidie Jaya No 17/Kpts/KIP-PJ/2018; Kpts KIP Pidie Jaya No 21/Kpts/KIP-PJ/II/2018; Kpts KIP Pidie Jaya No 22/Kpts/KIP-PJ/II/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2018.
 - Lamp 1